

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas sosial bermasyarakat di Indonesia saat ini sedang menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Namun permasalahan juga muncul dalam kehidupan masyarakat, seperti permasalahan hukum yang semakin marak seiring berjalannya waktu. Peraturan-peraturan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan gaya hidup orang-orang dan juga tidak cocok dengan suasana saat ini. Oleh karenanya, kehadiran peraturan sangat diperlukan. Peraturan bertugas sebagai pemberi batas serta melindungi kepentingan penduduk. Sehingga, ketika terdapat peraturan yang sudah tidak sesuai lagi maka diperlukan reformasi regulasi, terutama pada lingkup kejahatan kriminal.<sup>1</sup>

Hukuman penjara masih dianggap sebagai hukuman yang paling umum dan yang sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena negara masih memandang sanksi tersebut sebagai sanksi yang paling efektif untuk mencegah para pelaku kejahatan mengulangi perbuatan yang sama dan perbuatan kejahatan lainnya. Namun, selalu ada keraguan mengenai efektivitas hukuman penjara. Di balik itu semua tetap ada kritikan keras dari masyarakat terhadap jenis hukuman tersebut, mau dari segi seberapa efektif hukuman tersebut

---

<sup>1</sup> Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 26, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>. hlm. 27.

kendatipun dampak buruk yang lain dan berkaitan dengan hilangnya kebebasan individu.

Reformasi hukum pidana perlu dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan berbagai jenis pidana, karena hukum mempunyai posisi yang sangat penting dalam pembangunan di lingkup masyarakat. Akan tetapi, tidak menjamin bahwasanya hukum itu akan berubah dan masyarakat menjadi taat pada hukum. Namun undang-undang yang ada harus tetap berlaku dan bertujuan sepenuhnya untuk menjadi undang-undang yang benar-benar harus dipatuhi oleh masyarakat. Selain dari pihak berwenang dan warga sipil, hukum pidana juga masih menjadi satu di antara sudut pandang penerapan hukum di setiap tatanan pemerintahan. Hukum pidana prosedural, formulasi tindak pidana, dan regulasi penegakan pidana ini seluruhnya bisa mengalami perubahan sehingga perlu adanya suatu perbaikan dari ketiganya.<sup>2</sup>

Dalam pemikiran Sudarto, ada tiga pertimbangan Pasal KUHP perlu diperbarui, yakni dari sosiologis, politis, dan praktis :<sup>3</sup>

1. Sisi politik, layak jika negara Indonesia telah merdeka dan memiliki hukum pidana yang independen karena itu adalah lambang kekaguman terhadap bangsa yang telah merdeka.
2. Notulen sah KUHP ditulis dalam bahasa Belanda, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang telah tertanam dalam identitas kelompok masyarakat Indonesia.

---

<sup>2</sup> HMDKT Parera, "Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis Dan Perbandingan Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 2309–24, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10763%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/10763/7425>. hlm. 3.

<sup>3</sup> Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Law Review* 19, no. 3 (2020): 246, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>. hlm. 247.

3. Secara sosiologis hukum pidana tidak menggambarkan kaidah-kaidah yang ada pada warga Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan persoalan budaya, namun di lain hal hukum pidana dari negara yang dijuluki dengan kincir angin ini didasarkan pada metode kapitalis dan progresif. Sebaliknya warga Indonesia berlandaskan persatuan dan hubungan kekerabatan. Maka dari itu, penegakan hukum pidana di Indonesia sudah tidak lagi tepat.

Pidana kerja sosial adalah suatu bentuk pemidanaan bagi narapidana yang melancarkan kejahatannya yang diancam hukuman penjara kurang dari lima tahun dan hakim menetapkan penjatuhan pidana paling lama enam bulan atau kategori II maksimum denda.<sup>4</sup> Sanksi hukuman kerja sosial di atur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya :

Pidana pokok terdiri atas;

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial

Diantara pidana pokok diatas, satu diantaranya adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial ini merupakan suatu bentuk alternatif pemidanaan yang diterapkan guna mengatasi over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, di lain hal pidana kerja sosial bermanfaat dalam melatih, membina, dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan serta memberi manfaat bagi narapidana yang nantinya akan kembali ke lingkungan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua para pelaku kejahatan harus di hukum dengan hukuman pidana penjara, melainkan bisa

---

<sup>4</sup> Rd. Dewi Asri Yustia, Gialdah Tapiansari Batubara, and Tia Ludiana, "Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat Sunda," *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 272–86, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4526>. hlm. 280.

dialihkan ke pidana kerja sosial, selain bermanfaat bagi narapidana yang tetap mendapatkan hak kemerdekaannya, lapas pun turut mendapatkan manfaatnya dalam meminimalisir dampak over kapasitas di dalam lapas itu sendiri.

Pemidanaan adalah aktivitas para hakim dalam menghukum pelaku tindak kejahatan dan mencapai efek jera. Hukuman yang dijatuhkan ini biasanya berupa hukuman penjara. Keadaan ini mengacu pada metode pemidanaan yang berlaku saat ini dan hal ini juga masih bertumpu pada perspektif keadilan retributif yang bersifat represif dan koersif yang dimana dalam hal ini terbukti dengan masih dominannya pidana penjara sebagai hukuman yang paling umum dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.<sup>5</sup>

Satu diantara faktor masalah penegakan hukum terletak pada penyebab pihak penggagas regulasi, yakni mereka yang membuat aturan hukum.<sup>6</sup> Kejahatan dalam arti yuridis yakni sebuah perlakuan manusia dengan peluang akan di hukum. Sepintas, kebanyakan orang mengira bahwa persoalan pemidanaan hanyalah urusan hakim saja.<sup>7</sup> Pemidanaan mengacu pada tahapan penetapan sanksi dan penjatuhan hukuman pidana yang intinya hukuman ditetapkan untuk mencegah orang yang secara sah telah berbuat tindak pidana

---

<sup>5</sup> Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 225–34, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art1>. hlm. 232.

<sup>6</sup> Leo Arwansyah, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 12–30, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>. hlm. 24.

<sup>7</sup> Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 176–92, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>. hlm. 177.

itu tidak mengulangnya kembali dan masyarakat takut jika berbuat jahat dikemudian hari.<sup>8</sup>

Pidana penjara adalah suatu batasan terhadap pergerakan pelaku kejahatan yang dihukum dengan cara menempatkan mereka di dalam penjara serta diberikan sebuah peraturan wajib kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang disepakati di Lapas dan berhubungan dengan perilaku yang melawan aturan. Tujuan dari hukuman penjara ini yakni untuk menghadirkan pembelajaran kepada orang yang melakukan kejahatan, melindungi warga dari tindakan kriminal, dan menghadirkan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan konseling dan rehabilitasi selama menjalani hukumannya.<sup>9</sup>

Sanksi pidana di atur dalam pasal 10 KUHP, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pidana pokok;
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda;
  5. Pidana tutupan.
  
- b. Pidana tambahan;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>8</sup> M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, and Nys. Arfa, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 125–39, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>. hlm. 126

<sup>9</sup> Francisca Novita Eleanora, "VOLUME 4 Nomor1 Tahun 2020 PIDANA PENJARA DAN HAK-HAK ANAK" 4, no. 2 (2020): 58–71. hlm. 66.

Sanksi pidana pokok yang disebutkan di atas merupakan isi pasal 10 dalam KUHP lama, namun pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat penambahan sanksi hukuman kerja sosial. Hukuman penjara dan hukuman kerja sosial memang sama-sama menjalani masa hukuman, namun dalam pasal 65 dan 85 KUHP terbaru tidak menjelaskan secara spesifik terkait tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman kerja sosial, pasal tersebut hanya mencantumkan pertimbangan hakim saja sehingga hal ini menimbulkan kerancuan terhadap penjatuhan hukuman kerja sosial tersebut.

Pidana kerja sosial ialah suatu jenis hukuman yang di mana orang yang di hukum menjalani hukumannya dengan menuntaskan pekerjaan sosial yang sudah ditetapkan<sup>10</sup> lewat ancaman ini diharapkan dapat mengurangi opini negatif mengenai penjatuhan hukuman penjara terhadap narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya.<sup>11</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir pada saat menjalankan proses hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Penyelenggaraan peradilan pidana yang terdiri dari sejumlah instrumen penegakan hukum, termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga

---

<sup>10</sup> Akmal Mushaddiq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juridical Review of Social Work Penalties as an Alternative to Imprisonment in Law Number 1 Of' 8, no. 1 (2024): 80–88, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/31048>. hlm. 84.

<sup>11</sup> Ni Komang Sutrisni and Nengah Susrama, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): 408–19. hlm. 411.

Pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan berpedoman pada sistem pemasyarakatan: “Sistem pemasyarakatan adalah sebuah pengaturan yang memberi arahan dan batasan serta metode pembinaan bagi narapidana yang berlandaskan Pancasila, yang dikelola secara terencana antar lembaga pemasyarakatan, pembimbing, dan pembinaan untuk mengangkat kualitas narapidana supaya bisa berkembang dan dijauhkan dari hal-hal negatif serta tidak mengulang perbuatan kriminal, sehingga mereka di sambut baik oleh warga dan terlibat secara aktif bagi pertumbuhan masyarakat, kerjasama masyarakat setempat serta bisa menjalani kehidupan normal sebagai orang baik dan warga negara yang bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah memberikan konseling atau pembinaan kepada setiap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan komponen, lembaga dan metode konseling sebagai posisi paling terakhir dari sistem konseling dalam sistem peradilan pidana.<sup>13</sup> Namun, seiring waktu tujuan utama dari lapas ini semakin memudar karena Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) terhadap narapidana yang memenuhi ruangan sel di lapas.

Over Kapasitas (*Overcrowding*) dalam kamus hukum *Wharton's Pocket Law Dictionary* memberi pengertian sebagai kepadatan yang berlebihan.

---

<sup>12</sup> Monica Dwi Putri Nababan and Khabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan),” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 79–95, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8286>. hlm. 82.

<sup>13</sup> Nys. Arfa, Yulia Monita, and Erwin Erwin, “Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi),” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 233–41, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808>. hlm. 234.

Dengan ketentuan bahwa suatu rumah tinggal dianggap penuh sesak setiap saat ketika jumlah orang yang tidur di rumah itu sudah maksimal.<sup>14</sup> Dalam hal ini, mengacu pada situasi krisis akibat kepadatan penduduk pada lapas. Dampak negatif dari Lapas lebih dari sekedar *overcrowding* yang berlangsung nyaris di semua penjara di Indonesia.

Hasil banyak riset membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak disertai dengan perbaikan material dan infrastruktur yang sesuai. Kurangnya fasilitas dan sarana di lembaga pemasyarakatan menyebabkan permasalahan rehabilitasi dan penempatan narapidana hingga Kesehatan warga binaan terancam. Kelebihan populasi mempengaruhi keuangan negara karena biaya pangan penduduk semakin naik. Sarana dan prasarana yang saat ini kurang untuk melakukan kegiatan rehabilitasi diminimalkan karena pendanaan difokuskan untuk membayar makanan yang diterima narapidana.<sup>15</sup> Kondisi-kondisi ini memberikan dampak negatif bagi tahanan yang menjalani hukuman kurun waktu pendek dengan jangka panjang serta tahanan pemula dan narapidana residivis.

Kepadatan narapidana pada penjara di Indonesia menjadi kendala yang rumit untuk diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah narapidana yang terjadi saat ini tidak dibarengi dengan peningkatan ruang dan kapasitas penduduk lapas. Pada tahun 2024, data mengenai *overcrowding* pada

---

<sup>14</sup> *Wharton's Pocket Law Dictionary* (Universal Law Publishing, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=JZ7GfI8UToC>. hlm. 543.

<sup>15</sup> dan budi parmono lailatul masruroh, rahmatul hidayati, "Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Malang)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2022, 5–24. hlm. 9668.

lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam pertemuan dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (12/6) ia menjelaskan bahwa sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia sekarang adalah 531 beserta jumlah warga binaan mencapai 265.346 orang, sementara kapasitas hunian yang tersedia hanya 140.424 orang, sehingga peningkatan *overcrowding* mencapai 89%.<sup>16</sup> situasi ini menciptakan berbagai dampak yang sangat buruk, baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Over kapasitas kini masih menjadi masalah yang terus ada di Indonesia, malah semakin meningkat setiap tahunnya. Contoh dari salah satu lapas di Indonesia yang mengalami over kapasitas adalah Lapas Kelas II A Jambi, yang dimana lapas tersebut dihuni oleh narapidana dan tahanan sebanyak 1412 orang, sedangkan kapasitasnya hanya menampung 218 orang.<sup>17</sup> Dalam setiap putusan pengadilan, hakim lebih banyak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara sehingga hal ini yang menyebabkan banyak narapidana yang di masukkan kedalam penjara semua, apalagi kejahatan semakin marak dimana-mana dan ini membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap proses penerapan berjalannya hukum di Indonesia.

---

<sup>16</sup> “Yasonna Ungkap Lapas Dan Rutan Over Kapasitas 89 Persen,” CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240612181117-12-1109140/yasonna-ungkap-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-89-persen>.

<sup>17</sup> “Jumlah Penghuni,” SDP PUBLIK, 2024, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>. diakses pada 14 November 2024, pukul 22.30 WIB.

KUHP lama belum mengatur kebijakan terkait pidana kerja sosial, sehingga hakim cenderung lebih sering memberikan hukuman penjara untuk para pelanggar hukum. Walaupun demikian, sudah sejak lama rencana sanksi pidana kerja sosial ini di bahas pemerintah dan ingin diterapkan tetapi masih dalam bentuk rancangan. Maka dari itu dengan adanya pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sudah menghadirkan sanksi pidana kerja sosial yang dimasukkan dalam aturan dasar. Akan tetapi dalam KUHP 2023 ini belum mengatur dengan jelas terkait bentuk ideal dari alternatif pidana yang akan di jatuhkan kepada para pelanggar hukum dalam penerapan sanksi pidana kerja sosial.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, konsep sanksi pidana kerja sosial ini menjadi hal baru yang dihadirkan untuk mengatasi permasalahan kepadatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian hukum pada skripsi yang berjudul **“PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM MENGATASI OVER KAPASITAS (OVERCROWDING) NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Pengaturan Pidana Kerja Sosial diatur di dalam KUHP 2023 dalam mengatasi over kapasitas (*overcrowding*) narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana bentuk ideal dari alternatif pidana kerja sosial yang relevan untuk dapat diterapkan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana kerja sosial dalam mengatasi over kapasitas (*overcrowding*) narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui bentuk ideal dari alternatif pidana kerja sosial yang relevan untuk dapat diterapkan di Indonesia di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum terkhususnya sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam mengatasi over kapasitas (*overcrowding*) pada lapas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan dalam penelitian hukum bagi semua pihak terkhususnya pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah pengertian dan untuk membantu dalam memahami serta mengetahui maksud arti judul skripsi penulis, maka penulis akan menjelaskan peristilahan yang ada dalam skripsi ini, khususnya istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, diantaranya :

### 1. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah satu diantara bentuk hukuman dimana pelaku tetap berada di luar Lembaga untuk memperbaiki dirinya, di samping melaksanakan pekerjaan yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan tanpa dibayar (*unpaid work*). Melakukan pekerjaan tanpa dibayar ini merupakan bentuk dari pidana kerja sosial karena setiap orang yang bekerja pada umumnya mempunyai hak untuk mendapatkan upah/gaji atas pekerjaannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial bisa mengandung *deterrence effect* (efek pencegahan) kepada masyarakat dan kepada pelaku dengan bekerja tanpa dibayar namun tidak memisahkan pelaku dari keluarga dan komunitasnya.<sup>18</sup>

### 2. Alternatif Pidanaan

Alternatif pidanaan adalah pilihan hukuman yang diserahkan dalam proses peradilan. Alternatif pidanaan ini ditawarkan sebagai pengganti hukuman penjara atau kehilangan kebebasan. Beberapa pilihan pidanaan yakni meliputi pidana pengawasan, denda dan pidana kerja sosial. Biasanya pembagian pilihan pidanaan dibuat untuk hukuman

---

<sup>18</sup> Endri, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Prenada Media, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=vrkFEQAAQBAJ>. hlm. 12.

yang ringan atau hukuman penjara yang ditetapkan dibawah satu tahun. Tetapi, di lapangan masih kelihatan bahwa penjara masih sering digunakan untuk menghukum para pelanggar aturan, sedangkan pada kemajuan hukum, pilihan hukum semakin banyak digunakan di negara lain seiring perkembangan hukum pidana dan hal itu belum terwujud secara luas di Indonesia.<sup>19</sup>

Perumusan beberapa alternatif pembedaan mencakup makna sesungguhnya hakim memiliki peluang untuk menentukan tipe hukuman yang tersedia atau yang tertera dalam pasal yang relevan.<sup>20</sup>

### 3. Over Kapasitas (*Overcrowding*)

Over Kapasitas (*Overcrowding*) dalam kamus hukum *Wharton's Pocket Law Dictionary* memberi pengertian sebagai kepadatan yang berlebihan. Dengan ketentuan bahwa suatu rumah tinggal dianggap penuh sesak setiap saat ketika jumlah orang yang tidur di rumah itu sudah maksimal.<sup>21</sup> Dalam hal ini, mengacu pada situasi krisis pada lapas akibat kepadatan penduduk narapidana.

### 4. Narapidana

Narapidana adalah orang yang telah dihukum dan kini sedang menempuh masa penjara baik untuk waktu tertentu, seumur hidup, atau

---

<sup>19</sup> “Pelajari Implementasi Sanksi Alternatif, Dirjen Badilum Hadiri Diskusi Dengan Ditjen Pemasarakatan,” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, 2024, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4247-pelajari-implementasi-sanksi-alternatif-dirjen-badilum-hadiri-undangan-diskusi-ditjen-pemasarakatan.html>. diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 13.58 WIB.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2016), [https://books.google.co.id/books?id=Clc\\_DwAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ). hlm. 147.

<sup>21</sup> *Wharton's Pocket Law Dictionary*. hlm. 543.

terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan penetapan dan mereka dalam proses pembinaan di tempat penahanan.<sup>22</sup> Mengenai penggunaan sebutan Narapidana, A.C. Sanusi Has berpendapat :<sup>23</sup>

"Sebutan Narapidana merupakan pengubah kata orang hukuman atau hukuman dan dikenalkan oleh Koesnoen. Sebutan hukuman secara yuridis kurang relevan, karena kata tersebut dapat merujuk pada hukuman publik, serta juga kepada pelanggar hukum kriminal, lebih unggul jika di ubah menjadi "pidana" yang jelas menunjukkan hukuman kejahatan. Istilah KUH Pidana lebih umum dan lebih tepat dibandingkan KUH Hukuman. Oleh karena itu, sebutan "orang yang dihukum" saya menggunakan istilah "Narapidana", karena ini lebih sesuai baik dari perspektif hukum maupun psikologi untuk mereka yang terlibat. Di sisi lain, ada juga istilah narakarya (kaum pekerja)."

#### 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola lingkungan para tahanan agar dapat mendidik, memperhatikan, dan memperlakukan mereka dengan manusiawi.<sup>24</sup>

### **F. Landasan Teoritis**

Dasar teori yang akan dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi untuk mengkaji masalah yang ada dalam tulisan ini yakni sebagai berikut :

#### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>22</sup> Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," no. 143384 (2022).

<sup>23</sup> B Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=723dEAAAQBAJ>. hlm. 35.

<sup>24</sup> R H Abdullah and A Mutalib, *Hukum Acara Pidana* (Selat Media, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=YMPQEAAAQBAJ>. hlm. 231.

Istilah "sistem keadilan pidana" sekarang merujuk pada cara kerja yang digunakan untuk menangani kejahatan dengan menerapkan pendekatan sistematis.

Remington dan Ohlin menyatakan bahwa: Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai cara sistematis dalam menjalankan tata kelola hukum pidana, dan peradilan pidana sebagai sebuah metode adalah akibat dari hubungan antara undang-undang, tata kelola pelaksana, dan karakter atau perilaku bermasyarakat. Konsep sistem itu sendiri menunjukkan adanya cara hubungan yang direncanakan dengan cerdas dan secara efektif untuk mencapai keputusan khusus meskipun terdapat batasan-batasannya.

Sistem ini dianggap sebagai sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang dalam proses perolehan tujuannya, baik yang bersifat sementara seperti mengubah perilaku dalam kurun waktu pendek, menengah seperti pencegahan kejahatan, maupun dalam kurun waktu yang lama seperti kesejahteraan masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan berbagai aspek kehidupan. Dalam perkembangan sistem ini, selalu ada hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dengan lingkungan dalam berbagai bidang seperti masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta komponen yang ada di dalam sistem itu sendiri.<sup>25</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum

---

<sup>25</sup> Kristiawanto, *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, 2024, <https://books.google.co.id/books?id=FG4pEQAAQBAJ>. hlm. 37.

Teori Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi kejahatan para pelaku kejahatan. Kebijakan yang dimaksud yakni kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara hukum yaitu Kebijakan Reformulatif oleh lembaga legislatif, kebijakan aplikatif yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif dalam melakukan peradilan dan juga kebijakan administratif yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden dalam membuat aturan serta memikirkan keadaan Indonesia dalam mengatasi kejahatan.

Kebutuhan aturan hukum atau regulasi pada kebijakan hukum menjadi pedoman atau asas legalitas dalam pemberian aturan dalam penanggulangan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keabsahan dan kemaslahatan demi tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat. Bahwasanya keberadaan suatu negara untuk mengatur masyarakat itu sendiri yang menjadi bagian dari negara, keberadaan dari tatanan negara bahwa di dalamnya mempercayai skema hukum, sehingga hal tertentu menjadi obyek yang harus menjadikan regulasi atau aturan undang-undang sebagai legalitas formalnya.<sup>26</sup>

Penetapan peraturan hukum yang jelas sebagai regulasi dan aturan untuk menghukum para pelaku kejahatan dan menyadarkan mereka untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu, penerapan konsep dasar

---

<sup>26</sup> C Joen, *Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Covid-19 Dan Umu* (Guepedia, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=l6AbEQAAQBAJ>. hlm. 112.

negara Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya secara tidak langsung dapat meringankan permasalahan di masa depan.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah suatu tanggungan bahwa peraturan dapat diterapkan dengan baik. Tentu saja, kepastian hukum mewujudkan unsur penting yang sangat diperhatikan untuk kaidah hukum yang tersurat. Sebab, kepastian ini bagian dari sebuah arah terpenting dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum ini berhubungan kuat dengan keseimbangan masyarakat, di mana hakikat dari keseimbangan akan membuat kehidupan individu dalam kepastian saat melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan sehari-hari.

Dalam konteks kepastian hukum, Teubner berpendapat bahwa hukum yang bisa memenuhi kepuasan seluruh orang adalah hukum yang cepat tanggap. Hukum yang cepat tanggap ini hanya bisa muncul saat proses pembuatan undang-undang yang dilakukan secara demokratis. Tanpa adanya demokrasi atau keikutsertaan warga dalam pembuatan undang-undang, hasil yang dihasilkan tidak akan menciptakan peraturan yang mandiri. Dalam situasi seperti itu, hukum hanya berfungsi sebagai pengesahan kemauan pembuat undang-undang, sehingga langkah para pengelola undang-undang dapat dipandang melanggar peraturan. Kebutuhan warga sering kali diabaikan karena peraturan lebih bersifat

independen, dengan penjelasan yang merujuk pada kepribadiannya sendiri, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>27</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian hukum ini, penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Luky Ledi Eprillianti, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mengurangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
  - a) Bagaimana pengaturan hukum pidana kerja sosial sebagai solusi untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
  - b) Bagaimana bentuk ideal dari kebijakan pidana kerja sosial yang dapat diterapkan di Indonesia pada masa mendatang?
2. Penelitian oleh Andri Setiawan Saputra, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Upaya Mengatasi Batas Maksimal Lembaga Pemasyarakatan di Lampung (Studi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar Lampung).
  - a) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana kerja sosial dalam mengatasi batas maksimal Lembaga Pemasyarakatan di Lampung?

---

<sup>27</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278. hlm. 286.

- b) Bagaimanakah bentuk ideal model pidana kerja sosial yang relevan untuk diterapkan?
3. Penelitian oleh Ikhlas Zebua, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dengan judul Kebijakan Alternatif Pidana Kerja Sosial Oleh Hakim Karena Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Pengadilan Negeri Medan).
- a) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kapasitas berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan?
  - b) Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kapasitas berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan?
  - c) Bagaimana kebijakan hakim terhadap penerapan alternatif pidana kerja sosial mengingat kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan?

## **H. Metode Penelitian**

Agar dapat diketahui dan dipahami metode penelitian hukum ini, penulis akan menjabarkan komponen-komponen yang diantaranya :

### **1. Tipe Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya menelaah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan di jadikan tolak ukur tingkah laku setiap manusia. Penelitian hukum ini

juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum hipotetis.<sup>28</sup>

Penulisan skripsi dengan judul “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Mengatasi Over Kapasitas (*Overcrowding*) Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan” ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam studi bisa dipahami sebagai cara untuk melakukan penelitian sehingga bisa berhubungan dengan seseorang yang sedang dianalisis atau cara-cara memperoleh pemahaman mengenai isu yang sedang diteliti.<sup>29</sup>

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan secara menelaah, menafsirkan, memahami semua regulasi perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan pembahasan riset ini.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual yakni studi mengenai ide-ide hukum yang diantaranya adalah asal-usul hukum, peran hukum, institusi hukum dan aspek-aspek lainnya.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>28</sup> H. Moh. Askin and Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=qDDZEAAAQBAJ>. hlm. 203.

<sup>29</sup> Suyanto and U Press, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>. hlm. 122.

Pendekatan dalam situasi ini diselesaikan dengan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan ini yang sudah melahirkan ketetapan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Agar memperkuat pendapat penulis dalam studi hukum ini, penulis telah menjumlahkan berbagai sumber hukum yang diantaranya :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber-sumber hukum yang sudah memiliki kapasitas hukum yang saling terkait yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digabungkan oleh penulis adalah bahan yang bertautan dengan hukum yang diantaranya sebagai berikut :

1. Buku tentang ilmu hukum
2. Jurnal tentang ilmu hukum
3. Artikel ilmu hukum

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis sumber penelitian yang bisa memberi arahan ataupun penjabaran mengenai sumber hukum yang

utama dan menengah seperti buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku Kamus Hukum.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai konsekuensi dari menyatukan sumber hukum, yaitu sebuah kajian berbentuk penjelasan yang menjelaskan masalah serta cara penyelesaiannya secara transparan dan tuntas berlandaskan sumber hukum yang didapat. Kajian ini diperoleh dengan cara :

- a. Memahami semua undang-undang bertepatan dengan isu yang sedang di riset.
- b. Menilai undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang sedang di riset.
- c. Menganalisis dokumen hukum yang terkait dengan isu yang akan di analisis.

### **I. Sistematika Penulisan**

Agar meringankan dalam pembahasannya, penyusunan skripsi ini disarankan dilakukan dengan tepat dan terstruktur yang terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menguraikan materi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan umum ini, penulis akan menjabarkan terkait alternatif pemidanaan, tentang LAPAS, dan tentang pidana kerja sosial.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini, penulis akan menerangkan permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah yang mengenai Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Mengatasi Over Kapasitas (*Overcrowding*) Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Terakhir, bagian penutup ini memuat ringkasan dari penulisan yang sudah diuraikan penulis dalam pembahasan dari ketiga bab sebelumnya sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dan kemudian terdapat saran-saran untuk membantu pihak-pihak yang berhubungan baik itu Lembaga maupun mahasiswa yang dalam penelitian hukumnya.